

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan yang telah penulis sebutkan dalam pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual pada kasus No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS mengacu pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan pembatalan perkawinan karena suami homoseksual tidak tercantum dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi homoseksual dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan dan salah sangka terhadap suami oleh isteri, yang

menjadikan perkawinan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

2. Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Suami Homoseksual pada kasus No. 2723/ Pdt.G/ 2019/PA.JS bahwa perkawinannya telah batal secara hukum dan dianggap tidak pernah ada, sehingga status dari Pemohon dan Termohon kembali menjadi perjaka dan perawan dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dilihat dari amar putusan hakim yang telah mangabulkan permohonan Pemohon.

## **B. Saran**

1. Para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, sebaiknya keduanya saling terbuka, tidak ada kebohongan antara satu sama lain, dan meneliti terlebih dahulu atau mengecek keadaan sesungguhnya mengenai seseorang yang akan dinikahnya, baik pria maupun wanita. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

seperti adanya salah sangka mengenai diri suami atau isteri maupun adanya penipuan atau kebohongan yang dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan seperti pada Putusan No.2723/Pdt.G/2019/PA.JS ini.

2. Pernikahan merupakan hal yang paling diharapkan dari setiap manusia. Pernikahan yang baik harus dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta serta kejujuran dari setiap pasangan. Dalam melangsungkan pernikahan harus juga memenuhi syarat, rukun serta aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.